

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KALANGAN PNS



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi**

Oleh:

FEBRIA DINDA RAHMAWATI
F 100 160 140

**PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KALANGAN PNS

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

FEBRIA DINDA RAHMAWATI

F 100 160 140

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Susatyo Yuwono, S.Psi., M.Si., Psikolog

NIK/NIDN: 838/0624067301

HALAMAN PENGESAHAN

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KALANGAN PNS

Oleh:

FEBRIA DINDA RAHMAWATI

F 100 160 140

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Psikologi

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 11 Agustus 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan penguji:

1. Susatyo Yuwono, S.Psi., M.Si., Psikolog.

(Ketua Dewan Penguji)

()

2. Achmad Dwityanto O., S.Psi., M.Si

(Anggota I Dewan Penguji)

()

3. Ajeng Nova Dumpratiwi, S.Psi., M.Psi

(Anggota II Dewan Penguji)

()

Dekan



Prof. Taufik Katsuri, M.Si., Ph.D

NIDN.0629037401


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 28 Juli 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Febria Dinda Rahmawati", with a horizontal line underneath it.

FEBRIA DINDA RAHMAWATI

F 100 160 140

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KALANGAN PNS

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan perceraian di kalangan PNS di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologis. Dalam penelitian ini terdapat 2 informan, yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yaitu seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedang menjalani proses perceraian, dan berasal dari Kabupaten Karanganyar. Proses pengambilan data dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor perceraian terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu meliputi perselisihan, salah satu pihak meninggalkan tanggung jawab, adanya perubahan sikap, masalah finansial, dan adanya ekspektasi yang tidak terpenuhi. Faktor eksternal yaitu meliputi perselingkuhan, keluarga besar salah satu pihak, dan pengaruh lingkungan. Secara keseluruhan, kedua informan dalam penelitian ini memiliki pola komunikasi yang kurang efektif dengan pasangannya. Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan kedua informan dalam melakukan resolusi konflik yang positif, sehingga konflik yang terjadi tidak pernah selesai dan justru berakhir dengan perceraian.

Kata kunci: faktor, penyebab, perceraian, PNS

Abstract

This study aims to determine what factors cause divorce among civil servants in Karanganyar Regency. This research uses phenomenological qualitative methods. The informants were selected using a purposive sampling technique with the criteria that a civil servant (PNS), currently undergoing a divorce process, comes from Karanganyar Regency. The data collection process was carried out by means of unstructured interviews. The results showed that there were divorce factors divided into internal factors and external factors. Internal factors include disputes, either party leaves the responsibility, attitude changing, financial problems, and unfulfilled expectations. External factors include infidelity, family problems of one party, and environment. Overall, the two informants in this study have less and effective communication patterns with their partners. This resulted in the low ability of the two informants to carry out positive conflict resolution, so that the conflict never ended and ended in divorce.

Keyword : Factors, Cause, Divorce, PNS

1. PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian di

Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, tercatat ada 344237 kasus talak dan perceraian, kemudian tahun 2015 jumlahnya meningkat menjadi 347256 kasus, serta tahun 2016 tercatat ada 365633 kasus talak dan perceraian. Perceraian tertinggi berada di daerah Sragen dibandingkan kabupaten lain di eks Karisidenan Surakarta. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama (PA) Sragen, selama Januari-Oktober 2019, terdapat 1.426 cerai gugat, atau permohonan atas permintaan dari pihak perempuan, sedangkan cerai talak kurang dari setengahnya, yakni 639 permohonan. Total jumlah berkas perceraian selama 10 bulan terakhir adalah sebanyak 2.065 kasus. Kasus perceraian tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat saja, tetapi juga banyak perceraian yang terjadi pada kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatur perkawinan dan perceraian bagi PNS, sehingga apabila PNS tidak menaati peraturan tersebut maka akan ada sanksi tegas. Fenomena perceraian di kalangan PNS tampak semakin banyak, termasuk di Pengadilan Agama (PA) Sragen. Angka perceraian PNS di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 sebanyak 13 kasus, dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 12 kasus. Keluarga PNS yang mengajukan cerai memiliki alasan keadaan hubungan yang jauh dari harmonis dan juga sering terjadi perselisihan. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang (kabid) pembinaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar, Wiyono, terdapat sebanyak sembilan permohonan cerai pada tahun 2016. Adanya jumlah kasus yang ada pemerintah sudah memutuskan dua kasus, sisanya sedang diproses. Tingkat perceraian yang terbilang tinggi dimana tahun 2020 untuk bulan November memutuskan 2 PNS yang bercerai, hal ini di katakan tinggi karena perceraian adalah hal yang sangat tidak diinginkan dan dihindari dalam rumah tangga karena pernikahan adalah suatu hal yang sakral Menurut Hurlock (1993), perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian pernikahan yang buruk dan terjadi apabila suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Dalam hal ini, perceraian

dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku (Karim, 2004). Ketidakharmonisan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan adanya konflik dalam keluarga. Ketika para pasangan tidak dapat mencapai pemecahan masalah (resolusi konflik) maka perceraian menjadi jalan keluarnya (Dariyo, 2004). Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2017) menunjukkan bahwa ada beberapa macam konflik yang terjadi pada keluarga. Pertama adalah konflik ekonomi, konflik ini biasanya menyangkut perihal biaya kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan subangan yang ada dikehidupan bermasyarakat khususnya kampung. Kedua adalah konflik pola asuh, konflik ini biasa terjadi jika telah memiliki anak pada usia remaja, maka anak tidak jarang membangkang. Ketiga adalah konflik keterbukaan, poin keterbukaan sendiri adalah paling penting dimana ada salah satu anggota keluarga yang belum bisa terbuka, maka akan sering menemui keadaan tidak harmonis. Keempat adalah kesempatan pendidikan anak, tidak ada anak yang paling diutamakan atau dikesampingkan, hal ini juga tidak jarang terjadi pada keluarga. Perceraian sendiri akan berdampak pada keadaan orang tua yang berpisah, dan hal tersebut juga akan lebih dirasakan oleh anak. Pada individu yang telah melakukan perceraian maka salah satu dari mereka akan merasakan frustrasi, memiliki perasaan tidak nyaman, sedih dan bahkan dampak paling buruk adalah muncul depresi (Farhanindiya & Rista, 2019). Dampak selanjutnya yang akan dirasakan oleh anak. Anak akan mengalami hambatan pada perkembangan sosial dan emosional (Widiastuti, 2015).

Hal ini terlihat jika anak akan kehilangan figur otoritas dari ayah jika mereka tinggal dengan ibunya, secara tidak langsung mereka akan mengalami keadaan emosional tidak stabil sehingga mudah marah, frustrasi, dan melakukan yang bertentangan dengan norma (Hasanah, 2019). Adanya berbagai dampak yang muncul akibat perceraian nampaknya belum dijadikan pertimbangan tersendiri dan belum pula menjadikan pasangan mengurungkan niatnya untuk bercerai. Khususnya bagi PNS, persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk menempuh jalan perceraian juga belum begitu memberatkan pasangan untuk tidak bercerai.

Studi pendahuluan dilakukan peneliti untuk mengetahui kondisi di lapangan. Hasilnya, peneliti menemukan dua pasangan suami istri salah satunya berstatus PNS sedang berada dalam tahap proses perceraian. Masing-masing PNS dari 2 pasangan ini menjadi informan dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya mengenai perceraian pada PNS (Hasan & Haji, 2018; Muntafi, 2018; Muzayyanah, 2015) belum menyentuh ranah pembahasan dari perspektif psikologi. Terdapat beberapa penelitian psikologi sebelumnya yang dilakukan di Indonesia yang telah menganalisis penyebab-penyebab perceraian (Nurhasanah, 2017; Harjianto & Jannah, 2019). Namun, peneliti melihat bahwa belum ada penelitian yang berfokus pada faktor-faktor penyebab perceraian pada PNS, khususnya dilihat dari perspektif keilmuan psikologi. Oleh karena itu, penelitian ini dinilai penting untuk dilakukan. Berdasarkan pendahuluan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan PNS.”

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian fenomenologis sebagai bagian dari pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2017), penelitian kualitatif adalah serangkaian metode untuk mengeksplorasi serta memahami makna yang seringkali berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Menurut Kahija (2017), penelitian fenomenologi adalah penelitian reflektif tentang pengalaman subjektif informan dari perspektif orang pertama. Fokus penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mendeskripsikan pengalaman individu, khususnya pegawai negeri sipil, dengan status perceraian yang sedang di alami, serta mengeksplorasi apa saja faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel sumber data dengan pertimbangan karakteristik tertentu (Pradipta & Desinigrum, 2017). Kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Sedang menjalani proses perceraian, Berasal dari Kabupaten Karanganyar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Informan penelitian ini yaitu dua orang yang telah dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun gambaran umum informan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Gambaran Umum Informan

Kategori	Informan 1	Informan 2
Nama	ID	FA
Usia	40 tahun	45 tahun
Jenis kelamin	Perempuan	Laki-laki
Agama	Islam	Islam
Pendidikan	S1	SMA
Pekerjaan	Guru	Petugas Keamanan
Tahun pernikahan	2003	2003

Penelitian ini dilakukan yaitu dimulai dari pencarian informan penelitian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan menghubungi stakeholder terkait, yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Penelitian dilakukan pada tanggal 27 dan 30 bulan November 2020. Peneliti menemukan 2 informan penelitian yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedang menjalani proses perceraian, dan berasal dari Kabupaten Karanganyar. Kemudian peneliti menanyakan kesediaan untuk menjadi informan penelitian. Wawancara pengambilan data dilakukan secara tatap muka di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

3.1 Hasil

Penelitian ini berhasil mengungkap 2 (dua) tema besar, yaitu tema faktor internal dan faktor eksternal. Tema faktor internal memiliki lima subtema, yaitu perselisihan, meninggalkan tanggung jawab, perubahan sikap, masalah finansial, dan adanya ekspektasi yang tidak terpenuhi. Tema faktor eksternal memiliki tiga subtema, yaitu perselingkuhan, keluarga besar salah satu pihak, dan pengaruh lingkungan.

Berikut ini analisis data hasil penelitian yang didasarkan pada keseluruhan data yang diperoleh selama proses pengambilan data dengan informan.

Faktor internal dalam perceraian mencakup hal-hal yang berasal dari kedua pihak yaitu suami dan istri itu sendiri, baik dari sisi internal masing-masing individu maupun interaksi antar keduanya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan, didapatkan hasil yang mengungkapkan beberapa faktor internal dalam perceraian yang dialami informan sebagai berikut:

Salah satu faktor internal dalam perceraian yang dialami informan adalah karena adanya perselisihan yang terus-menerus. Informan ID menyatakan bahwa pada mulanya berselisih pendapat dengan suaminya merupakan hal biasa.

“..Awalnya itu kalau cekcok cekcokkan kan biasa” (Informan1/19).

Informan FA juga mengalami hal yang sama. Informan FA mengatakan bahwa istrinya mau rujuk apabila mereka harus pindah dari rumah yang ditempatinya (rumah orang tua FA), namun FA tidak menyanggupi dengan alasan keadaan ekonomi.

“..Jadi kalo saya itu mau intinya kalo saya itu mau rujuk itu aduh tak (saya) pikir lagi. Sedangkan pas itu kita utarakan, pas malemnya ini sidang pertama malemnya itu saya utarakan mau rujuk itu, dia pun (sudah) mau. “Yowes nek koe pengenmu ngono, yowes rapopo, rujuk barang rapopo, aku yo gelem, neng yo kui mau aku njalok persyaratan.” Lha syaratmu opo? “Awak e kudu pindah ko omah kono, karo omah kene.” Lha maksudmu?, “pokok e nggawe omah, utowo kos opo, opo.” Lha kita kan sudah, nuwun sewu, sudah diujung tanduk, lek mau gitu lha dayane pripun, ... Dia itu kalo minta sesuatu spontan, ndak nengok wong ki keadaan e lagi pie, pie, pie, lha gitu lho. Sedangkan saya sendiri kan sudah sering sekali memberi pesan, memberi jalan, ... selalu aja ndak jadi dan bermasalah, seperti itu” (Informan2/780-792).

Informan ID menyatakan bahwa sejak awal pernikahan, sang suami tidak pernah memberikan nafkah.

“Sama sekali dari awal pernikahan dia ndak pernah nafkah” (Informan1/95).

“Sudah sebatas ngasih kaya uang jajan gitu lo, nggak pernah kok sebulannya iki ngge blonjo (ini untuk belanja) sama anak, ndak (tidak) pernah dia” (Informan1/100-101).

Berbeda dengan informan ID yang suaminya meninggalkan kewajiban sejak awal pernikahan, istri dari informan FA menolak hak asuh anak. Pihak

kejaksaan telah menjelaskan bahwa hak asuh anak di bawah 10 tahun adalah jatuh ke ibu, namun istri informan FA menolaknya.

“Untuk dari pihak kejaksaan sudah mengutarakan semuanya bahwasanya untuk perceraian, itu untuk anak di bawah sepuluh tahun itu kan otomatis kan hak asuh ke ibuk. Sudah diutarakan seperti itu, untuk poco (mantan) istri iki ndak mau, semua anak biar dibawa ayah, mekaten (seperti itu), diulang-ulang itu seperti itu” (Informan2/115-119).

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perubahan sikap yang cukup signifikan pada masing-masing pasangan kedua informan. Informan ID menyatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir ini sikap suaminya telah berubah. Sejak terjadi perselisihan hingga saat proses perceraian ini dilakukan, informan mengaku masih berkomunikasi dengan suami, tetapi suami hanya marah-marah.

“Masih komunikasi paling nggih (ya) marah-marah ngoten niku (seperti itu)” (Informan1/27).

“Berapa tahun ini mbak sifatnya berubah? (Peneliti).

“Sepuluh tahunan” (Informan1/39).

Lain halnya dengan informan ID, informan FA menyatakan bahwa istrinya dahulu merupakan seorang yang penurut dan halus dalam bertutur kata.

“Itu setelah kita melangsungkan pernikahan itu saya hidup disana, di Solo, itu sampai anak saya yang pertama itu lahir. Dia itu manut, dalam arti manut, wong kalau misalkan 1 bulan gajian.. besok saya berangkat. ‘Lha we njaluk piro yang?’ Penak, pun penak. Teng solo. (‘terus kamu minta berapa yang?’ enak, sudah enak. Di Solo) [...] Lha dia itu kan halus, dijak omongan penak, manut, (diajak bicara enak, penurut) dulunya seperti itu” (Informan2/491-501).

Informan FA menyatakan bahwa sikap dan perilaku istrinya mulai berubah sejak anak pertama mereka masuk TK.

Masalah finansial menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan informan FA dan istrinya bercerai. Informan FA menceritakan bahwa istrinya terlilit hutang tanpa sepengetahuan dirinya.

“Nggih beberapa tahun akhir ini. lha itu pas koleb nya itu nggadaike BPKB ngoten, nggak bisa bayar, kemudian dia bilang ke saya, terus saya marah. Ada penagih datang, lha itu urusanmu, wong sing nganu kowe yo sing.. tak bilang seperti itu. Lha aku ra nduwe pedah. Lha we anu duwit.. akhire dia malah justru ngoten ngoten.. kulo nggih bilang ngeten. Nek kowe ki opo-opo koyo aku nduwe pengen ra nduwe pengen, lha kae piye kulkas

enek TV enek, mesin cuci enek. Lha nek ra enek sing di dol, sing di dol opo, wes seperti itu, demi Allah.

“Itu 1 minggu lebih dari katakan yang dulu itu katakan 9 orang nggih, yang dulu udah tak selesaikan. Ini setelah kerja dianu di rumah, terus kembali lagi ke jalan itu, itu justru malah 15 orang. Itu bukan 1 2 kali, 3 kali seperti itu.” (Informan2/231-234).

Hutang yang dibuat istri informan FA bukan hanya kepada 1 pihak, melainkan sekaligus kepada banyak pihak dan informan FA tidak mengetahuinya. Selain tidak jujur mengenai hutangnya, istri FA juga tidak jujur dalam penggunaan uang.

Ketika salah satu pihak dalam pasangan memiliki ekspektasi kepada pasangannya dan ekspektasi itu tidak dapat terpenuhi, hal ini juga dapat menjadi faktor terhadap perselisihan dan retaknya sebuah rumah tangga. Informan ID menyatakan bahwa suaminya seringkali mengharapkan perhatian lebih dari dirinya.

“..Kulo pun cepakke klambi, ngoten niku nggih.. salah lah intine ono klambi koyo ngene kok kon ngenggo. Pengennya diperhatikan, pripun yo, kulo suruh, misale ke toko ngasi maem opo urung, koyo cah cilik kepingin diperhatikan seperti itu gitu lo. Padahal saya anak dua itu tanggung jawab saya semua kan di rumah” (Informan1/107-112).

Lain cerita dengan informan ID, pada kasus informan FA, informan FA lah yang memiliki ekspektasi yaitu mengharapkan istrinya lebih menyadari keadaan.

“..Dia itu seneng e sana sana gitu. Tapi dia kan ndak nengok untuk keadaanne dia sendiri kan gimana ndak nengok” (Informan2/344-346).

Informan FA, berdasarkan kalimatnya tersebut, tidak menyetujui kebiasaan istri yang suka main kemana-mana dengan teman-temannya.

Faktor eksternal dalam perceraian meliputi pemicu-pemicu yang berasal dari luar diri kedua pihak atau yang berkaitan dengan pihak lain diluar keduanya, misalnya keluarga atau orang ketiga.

Perselingkuhan merupakan kecurangan dan ketidakjujuran yang dilakukan oleh pasangan dengan menjalin hubungan dengan orang lain diluar pasangan yang sah. Subtema perselingkuhan ini muncul pada informan ID.

“Ya dulu pernah curiga saya pernah menemukan kaya kaya akta surat nikah siri itu lo. Tapi dia mengelak. Jane ada tanda tangane, tapi dia mengelak, sekitar tahun 2015 kalau nggak salah” (Informan1/41-43).

Selain itu, informan ID juga mendengar kabar dari orang lain, khususnya tetangga-tetangga, bahwa memang benar suaminya menikah (lagi) siri dengan orang lain. Informan ID telah mengetahui nama dan alamat istri siri suaminya tersebut. Salah satu saksi mata merupakan anak sulungnya yang melihat secara langsung setiap pulang sekolah. Ia sempat merekam ayahnya yang berada dalam 1 mobil dengan istri sirinya. Semua bukti tersebut menguatkan fakta bahwa suami ID melakukan perselingkuhan yaitu berupa pernikahan siri dengan perempuan lain tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan informan ID sebagai istri sahnya.

Faktor keluarga besar ini muncul pada informan FA. Informan FA dan istrinya tinggal di rumah orang tua FA; tinggal bersama ibu dan juga adik sekeluarganya. Ketika terjadi masalah dalam rumah tangga informan FA, yaitu ketika FA mengetahui istrinya mempunyai banyak hutang, keluarganya memberikan komentar kepada informan FA.

“..Padahal keluarga saya sendiri ada disitu, ibuk juga ada, denger, seperti itu. Lha we piye dhe, adik, ngono nek bojomu ngonoiku piye, we dadi wong lanang kok diidak-idak.. bukannya membela saya tapi dia itu bertindak ditengah-tengah, seperti itu. Yawes keluarga dikelompokne. Akhirnya.. keluarga saya sendiri memang, keluarga saya itu ngumpul disitu, terus istri saya disidang” (Informan2/182-188).

“..Seperti itu dia, padahal disidang sama keluarga” (Informan2/196).

Istri informan FA kemudian disidang oleh keluarga besar informan FA, sehingga ia merasa keluarga informan FA tidak ada lagi yang menyukainya. Secara tidak langsung, komentar-komentar dari keluarga besar informan FA juga mempengaruhi informan FA baik dalam bersikap kepada istrinya maupun dalam pengambilan keputusan untuk bercerai.

Sejak istri informan FA mengantarkan anak pertama ke TK, istri mendapatkan pengaruh dari lingkungan dengan ibu-ibu tertentu yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mencari hutang. Namun, istri informan FA pada akhirnya terpengaruh dan tanpa informan FA ketahui membuat banyak hutang.


“..Lha itu timbul permasalahan awalnya itu anak saya yang pertama ini masuk ke TK. Lha dia ini mengantarkan. Tapi sudah tak wanti, we nek

ngeterke sedelok wae ndang bali mulih. Masalah e ngopo, kono kuwi akeh tongkrongan ibu ibu terutama si A si B si C, wi ning kono, lha wi mempengaruhi ayo golek utangan golek utangan, seperti itu. Lha awalnya ya manut, tapi lama lama saya ndak tahu, lama-lama ya itu. Tahu-tahu kok ada orang ada orang, cari cari. Itu berkelanjutan sampai” (Informan2/516-524).

Secara tidak langsung, pengaruh dari lingkungan ini menyebabkan adanya perselisihan diantara informan FA dengan istrinya, karena istrinya berhutang secara diam-diam namun tidak dapat melunasinya.

3.2 Pembahasan

Perceraian pada seorang PNS memiliki proses yang lebih sulit dibanding perceraian individu non PNS. PNS yang akan bercerai dengan pasangannya haruslah mendapatkan surat ijin cerai terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan. Meskipun demikian, perceraian tetap tidak dapat terhindarkan bagi kedua informan dalam penelitian ini. Penelitian ini berhasil mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian pada PNS di Kabupaten Karanganyar.



Gambar 1. Faktor perceraian PNS

Kedua informan dalam penelitian ini menceritakan bahwa mereka mengalami perselisihan dengan pasangannya. Perselisihan yang dialami informan ID dengan suaminya pada awalnya merupakan perselisihan yang sewajarnya

terjadi pada kehidupan rumah tangga, dan tidak sampai menyebabkan keretakan pada hubungan informan ID. Konflik dalam pernikahan merupakan suatu hal yang wajar terjadi dan tidak dapat dihindari, terlebih mengingat kepentingan antara laki-laki dan perempuan tidak akan sama (Kline et al, 2006, dalam Tavakolizadeha, Nejatianb, dan Sooric, 2015). Seiring berjalannya waktu, perselisihan yang terjadi antara informan ID dan suaminya semakin memanas. Informan ID menyatakan bahwa suaminya sering menggunakan gaya komunikasi yang kasar dan cenderung marah-marrah. Hal ini selaras dengan penjelasan Tavakolizadeha, Nejatianb, dan Ahmad Sooric (2015) bahwa sebagian besar pasangan yang mengalami konflik dalam pernikahan memang memiliki masalah dalam komunikasi satu sama lain. Sikap suami ID yang sering bicara secara kasar, ditambah lagi dengan sering marah-marrah, menyebabkan informan ID merasa bahwa dirinya selalu disalahkan.

Pola komunikasi antara informan ID dengan suaminya yang demikian merupakan pola komunikasi yang tidak efektif, karena terdapat pihak yang merasa selalu disalahkan oleh pasangannya, sehingga sampai menimbulkan konflik. Hal tersebut selaras dengan penjelasan Gottman (1997, dalam Tavakolizadeha, Nejatianb, & Ahmad Sooric, 2015), yang menyatakan bahwa pasangan yang mengalami konflik kebanyakan terlibat dalam pola komunikasi yang tidak efektif. Faktor lain yang menyebabkan retaknya rumah tangga informan ID adalah adanya tanggung jawab suami yang tidak dilaksanakan. Informan ID menyatakan bahwa suaminya tidak pernah memberikan nafkah (secara materi) sejak awal pernikahan. Ia menjelaskan bahwa suaminya hanya sekedar memberi uang saku anaknya, dan tidak pernah memberikan uang bulanan atau semacamnya. Informan ID mengaku bahwa selama ini dialah yang menjadi tulang punggung keluarga. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Syaefullah dan Nurmahmudah (2018) yang menyatakan bahwa banyak suami yang tidak menafkahi istri dan anaknya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian.

Berbeda dengan informan ID, informan FA juga mengalami perselisihan atau konflik dengan istrinya tetapi dalam konteks yang lain, yakni finansial.

Informan FA menyatakan bahwa permasalahan dalam rumah tangganya dimulai sejak anak mereka yang pertama masuk ke taman kanak-kanak (TK). Sebelumnya, istri informan FA tinggal di kota yang berbeda dengan informan FA. Ketika anaknya yang pertama hampir masuk TK, mereka akhirnya tinggal bersama di rumah orang tua informan FA. Namun, sebelum istri informan FA pindah untuk tinggal bersama, informan FA pernah menasehati istrinya untuk berhati-hati dengan masyarakat di lingkungan baru, khususnya beberapa orang di TK (yang akan istrinya temui ketika mengantarkan anaknya) yang kemungkinan besar akan mempengaruhi istrinya untuk berhutang. Sejak saat itulah istri informan FA mengalami perubahan sikap. Selain karena perilaku berhutang istrinya yang membuat informan FA kecewa, ketidakjujuran istrinya juga semakin membuat informan FA tidak bisa menerima perilaku istrinya tersebut. Informan FA, dalam hal ini, mengetahui kebenaran tentang hutang istrinya justru dari orang lain, yakni renternir yang datang ke rumahnya; dan bukan dari istrinya sendiri. Hal ini selaras dengan pernyataan Applebury (2014) bahwa salah satu perilaku yang tidak dapat diterima dalam pernikahan yaitu berbohong.

Perbedaan ini juga lah yang menyebabkan timbulnya konflik dalam rumah tangga informan FA. Hal ini selaras dengan pernyataan Gray (2018) bahwa kurangnya pemahaman dalam hal menabung dan belanja menyebabkan perselisihan, dan cepat atau lambat perselisihan ini bisa menyebabkan perceraian. Permasalahan terkait keuangan ini hanya muncul pada informan FA. Informan FA lelah dengan kebiasaan istri yang suka membuat hutang dan kebiasaan lainnya. Ia mengatakan bahwa kecil kemungkinan ia dan istrinya masih bisa tetap bersatu. Selain itu juga berat baginya untuk mempertahankan istrinya apabila istrinya tetap tidak bisa berubah sesuai apa yang ia harapkan. Istri informan FA sempat memberikan syarat untuk tidak bercerai, yakni pindah dari rumah orang tua informan FA dan mencari tempat tinggal baru. Namun, informan FA merasa bahwa keinginan istrinya ini merupakan hal yang tidak bisa diwujudkan, sehingga pada akhirnya perceraian mereka tetap dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Eyo (2018), adanya harapan salah satu pihak dalam pasangan yang tidak bisa direalisasikan oleh pasangannya dapat menyebabkan perceraian.

Puncak konflik informan ID dengan suaminya adalah ketika ia menemukan akta surat nikah siri suaminya dengan perempuan lain. Namun, ketika informan ID mencoba menanyakan kepada yang bersangkutan, yakni suami informan ID dan istri sirinya, mereka tidak mengakui. Di sisi lain, informan ID juga mendengar kabar dari tetangga-tetangga bahwa suaminya memang telah menikah siri. Ia juga mengetahui bahwa suaminya telah membuat rumah baru di daerah yang sama dengan tempat tinggal istri sirinya. Bahkan, suaminya telah mengenalkan istri sirinya kepada tetangga-tetangga di rumah barunya. Banyak saksi mata yang melihat suaminya dengan istri sirinya tersebut, termasuk anak kandung informan ID sendiri. Perilaku yang dilakukan suami ID tersebut merupakan sebuah tindakan perselingkuhan; dan bukan poligami. Perselingkuhan didefinisikan sebagai sebuah pengingkaran terhadap komitmen pernikahan monogami yang dilakukan secara diam-diam oleh salah satu pasangan terhadap pasangannya (Brenot, 2011, dalam Irawan & Suprapti, 2018). Perselingkuhan merupakan satu dari sekian bentuk ketidaksetiaan terhadap pasangan (Zare, 2011), yang masih menjadi salah satu penyebab umum terjadinya perceraian (Vasudevan et al, 2015; Fadhlilah, 2013).

Suami informan ID dikatakan telah melakukan perselingkuhan dan bukan poligami karena ia tidak jujur atas pernikahannya dengan istri sirinya, dan bahkan tidak mengaku ketika informan ID mencoba menanyakan kebenaran. Carny (1995) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 34% dari orang yang melakukan perselingkuhan berakhir dengan perceraian. Kemudian, pada tahun 2018, suami informan ID meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Sementara itu, faktor eksternal yang menyebabkan perceraian pada informan FA adalah keluarga besar informan FA. Sedikit banyak dipengaruhi oleh keluarga besar karena kondisi mereka yang tinggal dalam satu rumah, dimana ketika terjadi suatu permasalahan antara informan FA dan istrinya, keluarga informan FA juga ikut andil dan bahkan ikut menghakimi.

Temuan ini menjadi keunikan tersendiri dari penelitian ini, dimana tinggal serumah dengan keluarga besar salah satu pihak dapat memiliki dampak (entah secara langsung maupun tidak) pada keadaan rumah tangga suatu pasangan.

Faktor eksternal lainnya pada kasus informan FA adalah adanya pengaruh dari lingkungan tempat tinggalnya. Baik secara langsung maupun tidak, lingkungan ini berkaitan erat dengan masalah-masalah lain yang timbul dalam rumah tangga FA yang sudah dibahas sebelumnya. Misalnya, permasalahan hutang istri FA. Istri FA mulai berhutang setelah bertemu dengan ibu-ibu yang ada di TK saat mengantarkan anaknya. Istri FA mendapat pengaruh untuk mulai berhutang, dan sejak saat itulah informan FA merasa sikap istrinya berubah. Antara faktor eksternal dan faktor internal penyebab perceraian sejatinya saling berkaitan satu sama lain.

Faktor-faktor eksternal ini juga ikut berperan terhadap munculnya konflik rumah tangga pada kedua pasangan. Lestari (2012) menjelaskan bahwa keberhasilan penyesuaian dalam sebuah pernikahan tidak ditandai dengan tidak adanya konflik yang terjadi, melainkan penyesuaian yang berhasil ditandai oleh sikap dan cara yang konstruktif dalam melakukan resolusi konflik. Lebih lanjut, Lestasi (2012) juga menjelaskan bahwa komunikasi yang positif memiliki peran penting dalam kehidupan pernikahan, termasuk pada aspek resolusi konflik yang konstruktif. Kedua informan dalam penelitian ini, secara keseluruhan memiliki pola komunikasi yang kurang efektif dengan pasangannya. Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan kedua informan dalam melakukan resolusi yang konflik yang positif, sehingga konflik yang terjadi antara informan dengan pasangannya tidak pernah selesai dan justru semakin hari semakin menumpuk, dan kemudian berakhir dengan perceraian.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Faktor penyebab perceraian pada informan ID yakni faktor internal berupa perselisihan, adanya salah satu pihak yang meninggalkan tanggung jawab, perubahan sikap pasangan, adanya ekspektasi yang tidak terpenuhi dan faktor eksternal berupa ketidaksetiaan suami berupa perselingkuhan. Sedangkan pada informan FA, faktor internal perceraian yang dialami yaitu perselisihan, meninggalkan tanggung jawab, perubahan sikap, masalah finansial (hutang dan

ketidakjujuran finansial lainnya), adanya ekspektasi pasangan yang tidak terpenuhi. Selanjutnya, faktor eksternalnya yaitu adanya campur tangan keluarga besar salah satu pihak karena tinggal dalam satu rumah, dan juga adanya pengaruh dari lingkungan (yang mempengaruhi istri untuk berhutang). Secara keseluruhan, permasalahan-permasalahan yang kedua informan alami dapat berujung pada perceraian dikarenakan kurangnya kemampuan komunikasi positif dengan pasangan (misalnya, asertif), dan juga kemampuan resolusi konflik yang konstruktif kurang dimiliki oleh masing-masing pasangan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian ini, maka dapat dituliskan beberapa saran sebagai berikut, Bagi informan dan stakeholder yang relevan, peneliti berharap agar para informan mencoba mempelajari kemampuan komunikasi yang lebih positif dan efektif, serta terkait resolusi konflik yang konstruktif. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih memperdalam pembahasan mengenai perceraian, dari baik dari kalangan PNS maupun dari kalangan jenis pekerjaan yang lain. Bagi para pasangan, baik yang sedang mengalami masalah maupun tidak, diharapkan agar dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar para pasangan lain tidak sampai mengalami perceraian sehingga angka perceraian nantinya dapat ditekan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amato, P. R., & Previti, D. (2003). People's Reasons for Divorcing: Gender, Social Class, the Life Course, and Adjustment. *Journal of Family Issues*, 24(5), 602–626. <https://doi.org/10.1177/0192513x03254507>
- Applebury, G. (2014). Top Reasons for Divorce. http://divorce.lovetoknow.com/Top_Reasons_for_Divorce
- Creswell, John W. (2017). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi ke-4)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, E. M. P., & Basti. (2008). Konflik perkawinan dan model penyelesaian konflik pada pasangan suami istri. *Jurnal Psikologi*, 2(1), 42-51. <http://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/psiko/article/view/243>
- Fadhilah, N. (2013). *Faktor Faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian di Desa Batur Kec. Getasan Kab. Semarang)*. Skripsi: Sekolah

Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Salatiga

- Farhanindiya, H. H., & Rista, K. (2019). Dimensi forgiveness individu yang bercerai. *Seminar Nasional Multidisiplin UNWAHA Jombang*, 272-278. <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/snami/article/view/699>
- Irawan, . & Suprpti, . (2018). Hubungan Antara Kematangan Emosi dan Intesi Berselingkuh pada Individu Dewasa Awal yang Sudah Menikah. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*. 7 (pp). 8-17. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jppp48cf7be35dfull.pdf>
- Harahap, N. A. (2018). *Jurnal Panorama Hukum*. 3(2), 1–16.
- Harjianto, H., & Jannah, R. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 35. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.541>
- Hasan, N. & Haji, L. (2018). Efektifitas Izin Atasan dalam Perceraian Aparatur Sipil Negara di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Limboto. *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ)*, 3 (2), 70-85. <https://media.neliti.com/media/publications/291157-efektifitas-izin-atasan-dalam-perceraian-3c04ef07.pdf>
- Kahija, Y. F. L. (2017). *Penelitian Fenomenologis Jalan Memahami Pengalaman Hidup*. Yogyakarta: PT Kanisius
- Leopold, T. (2018). Gender differences in the consequences of divorce: a study of multiple outcomes. *Demography*, 55, 769-797. <https://doi.org/10.1007/s13524-018-0667-6>
- Lestari, S. (2012). *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Marzuki, S. N. (2016). Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dengan Peningkatan Perceraian Di Kabupaten Bone. *Al-Risalah*, II(2).
- Moleong J. Lexy. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Muhid, A., Nurmamita, P. E., & Hanim, L. M. (2019). Resolusi Konflik dan Kepuasan Pernikahan : Analisis Perbandingan Berdasarkan Aspek Demografi. *Mediapsi*, 5(1), 49–61. <https://mediapsi.ub.ac.id/index.php/mediapsi/article/download/164/101>
- Muntafi, A. Z. (2018). *Fenomena Perceraian PNS dan Peran Bupati Ki Enthus Susmono dalam Pencegahannya di Kabupaten Tegal*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Muzayyanah, A. (2015). *Fenomena Tingginya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta

- Nugroho, D. A. (2017). Resolusi konflik dalam keluarga berbasis kesetaraan gender (studi kasus pada keluarga di desa watusomo, kecamatan slogohimo, kabupaten wonogiri). *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 32(1), 91-96. <https://jurnal.uns.ac.id/dilema/article/view/14370>
- Nur'aeni & Dwiyantri, R. (2009). Dinamika psikologis perempuan yang bercerai (Studi Tentang Penyebab dan Status Janda Pada Kasus Perceraian di Purwokerto). *PSYCHO IDEA*, 7(1), 11-21. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PSYCHOIDEA/article/view/169>
- Nurhasanah, N. (2017). *The analysis of causes of divorce by wives*. *Journal Konselor*. <https://doi.org/10.23916/002017027240>
- Pradipta, Y. L., & Desinigrum, D. R. (2017). Pengalaman Menjalin Hubungan Dengan Lawan Jenis Pada Anak Korban Perceraian (Studi Kualitatif Fenomenologis Dewasa Awal Yang Mengalami Perceraian Orangtua). *Empati: Jurnal Karya Ilmiah S1 Undip*, 6(1), 442-447.
- Tavakolizadeha, J., Nejatianb, M. Sooric, A. (2015). *The Effectiveness of Communication Skills Training on Marital Conflicts and Its Different Aspects in Women*. *Social and Behavioral Sciences*, 171, 214-221. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.112>
- Eyo, U. E. (2018). Divorce: Causes and Effects on Children. *Asian Journal of Humanities and Social Studies*, 6. <https://doi.org/10.24203/ajhss.v6i5.5315>.
- Vasudevan, B. et al. (2015). Causes of Divorce : A Descriptive Study From Central Kerala. *Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences*, 4 (20). <https://doi.org/10.14260/jemds/2015/494>
- Widiastuti, R. Y. (2015). Dampak perceraian pada perkembangan sosial dan emosional anak usia 5-6 tahun. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*, 2(2), 76-149. <https://journal.trunojoyo.ac.id/pgpaustrunojoyo/article/view/1829>
- Yassin, M. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Dalam Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil. *Yuridika*, 31(2), 254. <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v31i2.4856>
- Zare, B. (2011). Review of studies on infidelity. *3rd International Conference on Advanced Management Science*, 18, 182-186. <http://www.ipedr.com/vol19/34-ICAMS2011-A10054.pdf>